



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

(Tipikor) Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

No. SK : W25-U1/3761/OT.01.3/8/2022

Persyaratan

1. Terpidana harus datang menghadap apabila terpidana tidak ditahan
2. Surat kuasa (jika terdakwa didampingi oleh penasihat hukum)
3. Surat keterangan kalapas (apabila terpidana masih menjalani masa tahanan)
4. Membawa memori peninjauan kembali / novum dan softcopy memori peninjauan kembali

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima permohonan peninjauan kembali (PK)
2. Membuat akta permohonan peninjauan dan tanda terima memori peninjauan kembali
3. Menandatangani akta permohonan peninjauan kembali dan tanda terima peninjauan kembali oleh pemohon peninjauan kembali dan Panitera
4. Petugas menyerahkan akta permohonan peninjauan kembali dan tanda terima memori peninjauan kembali yang sudah ditandatangani kepada pemohon peninjauan kembali

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta permohonan peninjauan kembali

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

1. Supervisor PTSP Nomor HP 082340815572
2. Email Pengaduan (Bagian Hukum) pengaduanpnmmtr@gmail.com
3. Secara Tertulis Melalui Pos ke alamat Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA Jalan Langko Nomor 68A Mataram
4. Kotak Pengaduan di Pengadilan Negeri Mataram